BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang disebut dengan muamalah. Kata muamalah berasal dari bahasa arab (المعاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Yang dimaksud dengan muamalah secara terminologi adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniawian.[1]

Islam menyuruh umatnya bekerja keras untuk memperoleh harta tetapi hanya dengan cara yang bijaksana dan jujur dalam memperolehnya yang diakui dan dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu menurut Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqh Muamalah mengatakan setiap jenis muamalah (usaha) yang dilakukan umat Islam harus memperhatikan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan syara'. Di antara kaedah tersebut adalah:[2]

1. Seluruh tindakan muamalah harus dilakukan tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan.
2. Seluruh tindakan muamalah yang dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji.
3. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan masyarakat.
4. Seluruh yang kotor-kotor adalah haram.

1 Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) cet. Ke I, h. VII

2Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*,,,, h.9

5. Seluruh yang baik dihalalkan.

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci.[3]

Hal tersebut sesuai dengan kaidah Ushul yang berbunyi:

الأصل فى المعاملة الاباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها[4]

Artinya: "*Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya"*.

Suatu hal yang membuat persoalan muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas ditentukan oleh nash yang sangat umum disebabkan bentuk dan jenis muamalah tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah sangat terkait erat dengan perubahan sosial.[5] Hal tersebut menyebabkan umat Islam kita berbeda pendapat dalam menemukan hukum yang belum jelas dalam nash karena metode yang digunakan juga berbeda.

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan hubungan manusia adalah transaksi ekonomi. Dengan adanya kegiatan transaksi ekonomi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Salah satunya kegiatan transaksi ekonomi tersebut adalah jual beli.

3Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'at*, (Jakarta: Kencana Media Group) h. 6

4 A. Dajazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006) h. 130

5Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*,,,,h. 26

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[6] Wahbah Zuhaily[7] mengartikan secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".

Secara terminologi, Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli dengan:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص, أو مبادلة شيئ مرغوب فيه بمثل على وجه مقيد مخصوص[8]

Artinya: "*Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu", atau "tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*".

Sedangkan Mazhab Syafi'I mendefinikan:

مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا[9]

Artinya: *"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan*".

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

3 ♦≅ψμρ&υρ ♠!∃# ψ⌠⌡τ7⌋9∃# τΠ♣▬ψμυρ (#4θτ/⊂η▬9∃# [10]4

6Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,,,, h. 111

7Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashar, 2005) Jilid V, Cet. Ke 8, h. 3304

8Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar,* jilid IV, h. 3

9 Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), jilid IX, h. 65

10 Tim Depag. RI. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 47

Artinya: "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*

Dari kandungan ayat di atas dapat dipahami bahwa jual beli hukumnya boleh.

Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سئل النبي صلى الله عليه و سلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور(رواه البزار و الحاكم)[11]

Artinya: *"Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi*" (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan oleh syara' asal memenuhi syarat yang telah ditetapkan, yang telah menjadi konsensus para ulama (mujtahid). Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda (*ma'qud*) yang dijadikan obyek jual beli itu apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserah terimakan.

Dalam kitab *al-Mughni* najis terbagi menjadi dua jenis: *Pertama*, najis yang berasal dari anjing, babi dan binatang yang dilahirkan dari keduanya. Mengenai najis ini tidak ada perbedaan antara sejumlah madzhab bahwa ia harus dibasuh sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah.

11 Syihabuddin Abi al-Fadl bin Hajr al-Asqalani, *Mukhtashar Zawaid Musnad al-Bazzar,* (Beirut: Ats-Tsaqafiyah, 1992), juz 5, h. 266

Kedua, najis yang bukan berasal dari anjing dan babi, seperti darah haid.[12]

Kalau kita amati banyak fenomena di tengah-tengah masyarakat tentang jual beli anjing. Jual beli anjing itu tidak hanya dilakukan oleh orang nonmuslim saja, akan tetapi orang Islam pun tidak sedikit yang melakukannya, karena anjing memang mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan, seperti; anjing memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, setia, dapat digunakan sebagai pelacak, menjaga rumah atau kebun, dapat diajak bercanda, dan mempunyai feeling yang kuat. Oleh karena itu anjing dibutuhkan oleh sebagian manusia. Padahal Nabi SAW. secara tegas dan jelas melarang hasil penjualan anjing dalam sabdanya:

حديث أبي مسعود الأنصارى رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (رواه البخاري)[13]

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abi Mas'ud al-Anshari Radiyallahu 'anhu, dia telah berkata: "sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacur, dan upahnya dukun*. (HR. Bukhari).

Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menjelaskan tentang kenajisan anjing:

12Ibnu Qudamah, *al-Mughni,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 96-99

13 Muhammad Ibn Ismail Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 779

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب (أخرجه مسلم).[14]

Artinya: "*Dari Abi Hurairah RA, berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: sucinya bejana salah satu kamu sekalian ketika dijilat anjing yaitu dibasuh tujuh kali yang salah satunya dengan debu*". (HR. Muslim)

Mengenai hukum jual beli anjing, para ulama berbeda pendapat ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan tetapi mengecualikan anjing pemburu dan penjaga.[15]

Imam al-Kasani dalam kitab *Badai'al-Shanai'* mengatakan:

ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، معلما كان أو غير معلم، بلا خلاف، وأما بيع كل ذي ناب من السباع سوى الخنزير، كالكلب، والفهد، والأسد، والنمر، والذئب، والهرة، ونحوها- فجائز عند أصحابنا.[16]

Artinya: "*Boleh hukumnya jual beli semua burung yang bercakar, baik hewan yang mu'alam (yang sudah terlatih berburu) atau tidak, tanpa ada perbedaan. Adapun hukum menjual binatang buas yang bertaring selain babi, seperti anjing, Macan kumbang, Singa,*

14 Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom Min Adillah Al-Ahkam*, (Semarang, Toha Putra), h. 4

15 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), jilid II, h. 124-125

16Al-Kasani, *Badai' al-Shanai'*,(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz. 6. h. 555

Macan Tutul, Srigala, Kucing dan lain-lain adalah boleh di kalangan sahabat kita".

Dalam kutipan di atas dapat dilihat bahwa Imam Al-Kasani sebagai salah seorang penerus Mazhab Hanafi membolehkan adanya jual beli anjing. Berbeda dengan Imam al-Nawawi, salah seoarang penerus Mazhab Syafi'I, yakni Imam al-Nawawi mengemukakan pendapat yang kontradiktifdenganpendapatImam al-Kasani. Hal tersebut diungkapkannya dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab.*

Imam Al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarhal-Muhazzab* mengatakan:

ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلما أو غيره، وسواء كان جروا أو كبيرا، ولا قيمة على من أتلفه، وبهذا قال جماهير العلماء.[17]

Artinya*: "Kami menyebutkan sesungguhnya mazhab kami tidak membolehkan menjual anjing, baik anjing mu'allm atau tidak, baik kecil ataupun besar, dan bagi orang yang menghilngkannya tidak dikenakan ganti rugi. Ini adalah pendapat Jumhur Ulama*.

Dari dua pendapat mazhab di atas mengenai jual beli anjing yang tercantum di dalam dua kitab yang berbeda, jelas adanya pendapat yang kontradiktif tentang jual beli anjing.

Berdasarkan perbedaan pendapat ulama mazhab yang tercantum di dalam dua kitab tersebut, maka penulis tertarik mengangkat dan membahasnya lebih lanjut dalam tesis yang

17Al-Nawawi, *al-Majmu'Syarh al-Muhazzab,* (Yordania: Bait Al Afkar ad-Dauliyah, t. th), Juz 2. h. 2061

berjudul **"Kedudukan Hukum Jual Beli Anjing (Studi Komparatif Menurut al-Kasani Dan al-Nawawi) "**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

1. Apa penyebab perbedaan pendapat antara al-Kasani dan al-Nawawi mengenai kedudukan hukum jual beli anjing ?
2. Mana di antara kedua pendapat tersebut yang mempunyai alasan terkuat untuk dijadikan pedoman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara al-Kasani dan al-Nawawi tentang kedudukan hukum jual beli anjing.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum al-Kasani dan al-Nawawi, serta mengemukakan pendapat yang mempunyai alasan terkuat tentang kedudukan hukum jual beli anjing.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat, sekurang- kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Memenuhi syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana IAIN Bukittinggi Program Studi Hukum Islam.
2. Kegunaan bersifat teoritis yaitu sebagai pedoman bagi mahasiswa dan tenaga pengajar dalam menetapkan kedudukan hukum jual beli anjing.

3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur dalam bidang Fikih bagi Mahasiswa Prodi Hukum Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi khususnya dan para pembaca pada umumnya.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dan memudahkan pemahaman terhadap kata-kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka berikut dijelaskan kata-kata yang terkandung dalam judul penelitian yaitu :

Jual beli	Tukar menukar benda dengan benda (uang dengan barang) yang berimplikasikan pada pemindahan milik dan kepemilikan.[18]
Anjing	Binatang menyusui yang dipelihara sebagai binatang penjaga atau berburu.[19]
al-Kasani	Imam al-Kasani adalah penulis kitab *Badai' al-Shanai' fi Tartib Tartib al-Syarai'* atau biasa disingkat *Badai' al- Shanai'*. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani.[20] Beliau dilahirkan di Kasan, sekarang dikenal dengan nama Kazan yang terletak di sebelah tenggara Uzbekistan, wafat tahun 587 H di Aleppo (Damaskus).[21]
al-Nawawi	Imam al-Nawawi adalah pengarang kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*. Nama lengkap

18Nasrun Haroen,*Fiqh Muamalah*,,,, h. 111

19Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 2010), h. 60

20Al-Kasani,*Badai' al-Shanai'*,,,, h. 74

21http://Rahmani89.blogspot.com/2013/12/imam al-kasani dan kitabnya.html Minggu, 19 Mei 2014

> beliau adalah Yahya bin Syarif bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam.[22] Imam yang dipanggil dengan Abu Zakaria, gelarnya Muhyiddin yang dikenal dengan al-Nawawi karena dinisbahkan kepada asal daerahnya Nawa. Lahir tahun 631 H di Siria, wafat tahun 676 H di Nawa (Siria).[23]

Berdasarkan penjelasan judul yang penulis kemukakan di atas. Maka judul secara keseluruhan adalah "Kedudukan Hukum Jual Beli Anjing (Studi Komparatif Antara Al-Kasani dan Al-Nawawi)". Kajian ini dilakukan dengan membandingkan pendapat al-Kasani yang terfokus pada kitab *Badai' al-Shanai'fi Tartib al-Syarai'* dan pendapat al-Nawawi di dalam kitab *al-Majmu'Syarh al-Muhazzab* dan dibantu oleh kitab-kitab serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan jual beli anjing.

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Langkah-langkah yang akan ditempuh agar relevan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

22Ibnu Katsir, *Thabaqat al-Syafi'iyah*, (libiya: Dar al-Madar al-Islami, 2002), h. 824

23Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah,* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2005), h. 356

1. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah *"Library Research"* yaitu dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dalam artian penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang digunakan untuk komperatif tentang kedudukan hukum jual beli anjing antara pendapat al-Kasani dan al-Nawawi. Penelitian ini menggunakan penelitian Library research karena data pokokyang digunakan adalah Kitab *Badai' al- Shanai'fi Tartib al-Syarai'* karya *Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani* yaitu salah seorang ulama Mazhab Hanafi dan ulama Mazhab Syafi'I di dalam kitab *al-Majmu' karya* Imam *Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarif al-Nawawi.*

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah buku-buku yang penulis gunakan dalam pembahasan ini berasal dari sumber primer. Yaitu kitab *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'* karya *Abu Bakar bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani* yaitu salah seorang ulama Mazhab Hanafi dan kitab *al-Majmu'Syarhal-Muhazzab* karya Imam *Abi Zakaria Muhyiddin bin Syarif al-Nawawi* yaitu salah seorang ulama Mazhab Syafi'I.

b. Sumber Skunder

Sumber data ini adalah kitab-kitab, buku-buku dan referensi lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tekni pengumpulan data dalam penelitian ini memakai sistem dokumentasi yang melalui beberapa tahapan:

a. Mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian
b. Membaca dan mendeskripsikan objek penelitian
c. Membahas objek penelitian dengan cara memberikan penafsiran
d. Melakukan pemecahan terhadap kitab dalam memperbandingkan pendapat para ulama
e. Menyimpulkan hasil dari pada studi komparatif yang dilakukan terhadap para ulama

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang terkumpul, penulis menggunakan metode komparatif, sebagai berikut:

a. Menyebutkan sebab perbedaan pendapat
b. dalil yang digunakan
c. metode istinbath yang digunakan
d. muqaran terhadap dalil
e. kemudin diambil salah satu yang paling kuat (*rajih)* alasannya.

Adapun metode berfikir yang penulis gunakan untuk mencapai tujuan di atas adalah sebagai berikut:

a. Metode deduktif, adalah metode berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif, adalah metode yang berangkat dari fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemdian dirumuskan menjdi suatu kesimpulan. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

c. Metode komparatif, adalah berasal dari kata "Comparatif" bertalian dengan perbandingan. Metode komparatif adalah metode yang dengan cara membandingkan pendapat yang satu dengan yang lainnya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara pendapat-pendapat tersebut. Lalu dianalisa sehingga mendapatkan pendapat yang komperhensif dan kesimpulan yang argumentatif.[24]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka penulis mencoba memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

24 M. BurhanBugin, *MetodologiPenelitianKulitatif,* (Jakarta: Kencana, 2006) Cet ke-2, h. 122.

Bab I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan, penjelasan judul, metode penelitia.

Bab II: Berisi tentang landasan teoritik konsep jual beli menurut al-Kasani dan al-Nawawi yang terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli dan bentuk-bentuk jual beli yang terlarang.

Bab III: Biografi al-Kasani yang terdiri dari: riwayat hidup al-Kasani, karya-karya al-Kasani dan deskripsi kitab *Badai' al-Shanai'*. Kemudian juga membahas biografi al-Nawawi, riwayat hidup al-Nawawi karya-karya al-Nawawi dan deskripsi kitab *al-Majmu'syarh al-Muhazzab.*

Bab IV: Berisi tentang analisis pendapat dan metode *istinbath* hukum al-Kasani dan al-Nawawi tentang hukum jual beli benda najis (anjing), yang terdiri dari: perbedaan metode *istinbath* hukum al-Kasani dan al-Nawawi, pendapat al-Kasani dan al-Nawawi tentang hukum jual beli benda najis (anjing) dan analisis penulis tentang hukum jual beli benda najis (anjing) menurut pendapat al-Kasani dan al-Nawawi.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpuan dan saran.